



P U T U S A N

Nomor : 199/Pid.B/2011/PN.Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ----

Nama Lengkap : **ARI BEN BHARJA**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 17 Juni 1981 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Kaji No. 40 RT 011 RW 007, Kel. Petojo Utara,

Kec. Gambir Kota, Jakarta Pusat ;

Agama : Kristen Katholik ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Pendidikan : S-1 (Tamat).

Terdakwa ditahan dengan penahanan RUTAN masing-masing oleh : ---

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong, sejak tanggal 1 MARET 2011 sampai dengan tanggal 20

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

MARET 2011, berdasarkan Surat Perintah Penahanan
(Tingkat Penutupan) Nomor : PRINT-
654/0.2.33/EP.1/03/2011, tertanggal 1 Maret 2011.

2. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 7
MARET 2011 sampai dengan tanggal 5 APRIL 2011,
berdasarkan Penetapan Nomor :
224/Pen.Pid/2011/PN.Cbn Jo. Nomor :
199/Pid.B/2011/PN.Cbn, tertanggal 7 Maret 2010.

Penahanan terhadap Terdakwa telah dialihkan dari
penahanan RUTAN menjadi penahanan KOTA oleh Hakim
Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 15 MARET 2011
sampai dengan tanggal 5 APRIL 2011, berdasarkan Penetapan
Nomor : 199/Pid.B/2011/PN.Cbn, tertanggal 15 MARET 2011.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 5
Oktober 2010 Nomor : 812/Pen.Pid/2010/PN.Cbn tentang
penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong
tanggal 7 Oktober 2010 Nomor : 812/Pen.Pid/2010/PN.Cbn
tentang penetapan hari sidang; ----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SUGENG PURNAWAN,
S.H., beserta seluruh lampirannya.



Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang
bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari
Penuntut Umum tertanggal 11 April 2011 yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARI BEN BHARJA** terbukti bersalah
tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana
diatur dalam pasal 374) KUHP, sesuai dengan dakwaan
Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas
dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** penjara
dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan
perintah terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-

- Satu bendel Surat Perjanjian kerja waktu tertentu
antara PT. Frina Lestari Nusantara dengan Ari Ben
Barja. -----
- Satu bendel bukti setoran kliring BCA tanggal 22
April 2010. -----
- Satu bendel bukti setoran kliring BCA tanggal 04 Mei
2010. -----
- Satu bendel hasil audit/pengecekan barang berdasarkan

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

PO No: 04-100374 dan PO No: 004-100482.

- Satu bendel klik BCA dari No. Rek. : 001-0158737 ke No. Rek. : 021-1799855 sebesar Rp. 67.169.505,- .

- Satu bendel Klik BCA dari No. Rek. : 001-0158737 ke No. Rek. : 021-1799855 sebesar Rp 19.609.950,- .

(Dikembalikan kepada PT. FRINA LESTARI NUSANTARA).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 11 April 2011, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tertanggal 11 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Telah mendengar Duplik Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan tertanggal 11 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-77/Cbn/03/2011, tertanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ARI BEN BHARJA** Pada Hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya dalam Bulan Juli 2010 atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2010 bertempat di PT. FRINA LESTARI NUSANTARA di Jalan Olympic Raya Kavling A.3 Kawasan Industri Sentul Kabupaten bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya PT. FRINA LESTARI NUSANTARA membutuhkan Barang berupa Vitamin yang akan digunakan untuk para karyawan menugaskan Terdakwa yang sudah bekerja menjadi Karyawan untuk waktu tertentu sejak tanggal 18 Agustus 2009 (sesuai dengan Perjanjian Kerja) sebagai Logistic Manager di bagian Logistic, untuk mencari barang penawaran dan terdakwa bertanggung jawab untuk melakukan pembelian barang tersebut, kemudian terdakwa membuat Bukti Permintaan Uang Muka yang isinya adalah permintaan barang yang akan dibeli berdasarkan Invoice yang diajukan oleh terdakwa.-
- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan 2 (dua) Lembar Invoice beserta 2 (dua) buah Bukti Permintaan Uang Muka kepada saksi Fransisca sebagai Direktur dan

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah disetujui dan ditandatangani oleh saksi Fransisca kemudian Bukti Permintaan Uang Muka tersebut diberikan kepada saksi Lydia Lauw sebagai Finance Dept/Accounting untuk mengeluarkan Dana yang diajukan tersebut. Didalam kolom keterangan tertera Atas Nama saksi Roger yang artinya uang tersebut di transfer kepada saksi Roger dengan nomor Rekening 0010158737.

- -----
- Bahwa kemudian saksi Lydia Lauw mentransfer uang melalui kliring ke Rekening dengan nomor 0010158737 milik saksi Roger berdasarkan 2 lembar Invoice yang dibawa oleh terdakwa dan telah disetujui oleh saksi Fransisca, yaitu :

- -----
- Nomor 010/PO/APR-10 tanggal 22/04/2010 untuk pembelian barang berupa Enervon- C sebanyak 13.125 (tiga belas ribu seratus dua puluh lima) buah dengan harga satuan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan Total Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Tertanggal 26 April 2010.
 - Nomor 045/PO/APR-10 tanggal 30/04/2010 untuk pembelian barang berupa Nutrimax Echinacea sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) buah dengan harga satuan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Total Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tertanggal 06 Mei 2010.
- -----
- Bahwa setelah saksi Roger menerima 2 (dua) kali Transferan uang tertanggal 26 April 2010 sebesar Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 06 Mei 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Roger mengambil uang sebesar Rp 46.015.050,- dari Transferan uang tanggal 26 April 2010 dan Rp 24.080.495,- dari transferan tanggal 06 Mei 2010.

- Bahwa kemudian saksi Roger mentransfer lagi uang tersebut kepada terdakwa setelah dipotong untuk pembayaran Utang komputer, sebesar Rp 19.609.950,- dari Transferan uang tanggal 27 April 2010 dan Rp 67.169.505,- dari transferan tanggal 07 Mei 2010.

- Bahwa terdakwa hanya membelikan barang berupa Enervon C sebanyak 3000 strips dengan harga satuannya Rp 5.000,- dengan total harga Rp 15.000.000,-, dan hal ini tidak sesuai dengan PO Nomor 010/PO/APR-10 tanggal 22/04/2010 untuk pembelian barang berupa Enervon-C sebanyak 13.125 (tiga belas ribu seratus dua puluh lima) buah dengan harga satuan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan Total Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Tertanggal 26 April 2010 dan PO Nomor 045/PO/APR-10 tanggal 30/04/2010 untuk pembelian barang berupa Nutrimax Echinacea sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) buah dengan harga satuan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Total Rp 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Tertanggal 06 Mei 2010.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada saat saksi Yulinar, saksi Lydia Liauw dan saksi Sulastriningsih melakukan Audit terhadap PO tersebut, dan hasil Audit tersebut kemudian dilaporkan kepada saksi Fransiska selaku Direktur perusahaan.

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas PT. FRINA LESTARI NUSANTARA tempat terdakwa bekerja, Mengalami Kerugian Sebesar Rp 141.875.000,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari RP 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ARI BEN BHARJA** Pada Hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2010 bertempat di PT. FRINA LESTARI NUSANTARA di Jalan Olympic Raya Kavling A.3 Kawasan Industri Sentul Kabupaten bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya PT. FRINA LESTARI NUSANTARA membutuhkan Barang berupa Vitamin yang akan digunakan untuk para karyawan menugaskan Terdakwa yang sudah bekerja menjadi Karyawan untuk waktu tertentu sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Agustus 2009 (sesuai dengan Perjanjian Kerja) sebagai Logistic Manager di bagian Logistic, untuk mencari barang penawaran dan terdakwa bertanggung jawab untuk melakukan pembelian barang tersebut, kemudian terdakwa membuat Bukti Permintaan Uang Muka yang isinya adalah permintaan barang yang akan dibeli berdasarkan Invoice yang diajukan oleh terdakwa.-

- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan 2 (dua) Lembar Invoice beserta 2 (dua) buah Bukti Permintaan Uang Muka kepada saksi Fransisca sebagai Direktur dan setelah disetujui dan ditandatangani oleh saksi Fransisca kemudian Bukti Permintaan Uang Muka tersebut diberikan kepada saksi Lydia Lauw sebagai Finance Dept / Accounting untuk mengeluarkan Dana yang diajukan tersebut. Didalam kolom keterangan tertera Atas Nama saksi Roger yang artinya uang tersebut di transfer kepada saksi Roger dengan nomor Rekening 0010158737.

- Bahwa kemudian saksi Lydia Lauw mentransfer uang melalui kliring ke Rekening dengan nomor 0010158737 milik saksi Roger berdasarkan 2 lembar Invoice yang dibawa oleh terdakwa dan telah disetujui oleh saksi Fransisca, yaitu :

- Nomor 010/PO/APR-10 tanggal 22/04/2010 untuk pembelian barang berupa Enervon- C sebanyak 13.125 (tiga belas ribu seratus dua puluh lima) buah dengan harga satuan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan Total Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Tertanggal 26 April 2010.
- Nomor 045/PO/APR-10 tanggal 30/04/2010 untuk pembelian barang berupa Nutrimax Echinacea

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) buah dengan harga satuan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Total Rp 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tertanggal 06 Mei 2010. -----

- Bahwa setelah saksi Roger menerima 2 (dua) kali Transferan uang tertanggal 26 April 2010 sebesar Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 06 Mei 2010 sebesar Rp 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Roger mengambil uang sebesar Rp 46.015.050,- , dari Transferan uang tanggal 26 April 2010 dan Rp 24.080.495,- dari transferan tanggal 06 Mei 2010. -----

- Bahwa kemudian saksi Roger mentransfer lagi uang tersebut kepada terdakwa setelah dipotong untuk pembayaran Utang komputer, sebesar Rp 19.609.950,- dari Transferan uang tanggal 27 April 2010 dan Rp 67.169.505,- dari transferan tanggal 07 Mei 2010. -----

- Bahwa terdakwa hanya membelikan barang berupa Enervon C sebanyak 3000 strips dengan harga satuannya Rp 5.000,- dengan total hanrga Rp 15.000.000,- , dan hal ini tidak sesuai dengan PO Nomor 010/PO/APR-10 tanggal 22/04/2010 untuk pembelian barang berupa Enervon-C sebanyak 13.125 (tiga belas ribu seratus dua puluh lima) buah dengan harga satuan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan Total Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Tertanggal 26 April 2010 dan PO Nomor 045/PO/APR-10 tanggal 30/04/2010 untuk pembelian barang berupa Nutrimax Echinacea sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) buah dengan harga satuan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Total Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Tertanggal 06 Mei 2010.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada saat saksi Yulinar, saksi Lydia Liauw dan saksi Sulastriningsih melakukan Audit terhadap PO tersebut, dan hasil Audit tersebut kemudian dilaporkan kepada saksi Fransiska selaku Direktur perusahaan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas PT. FRINA LESTARI NUSANTARA tempat terdakwa bekerja, Mengalami Kerugian Sebesar Rp 141.875.000,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari RP 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu : Saksi FRANSISCA HARLIJANTO; Saksi Hj. YULINAR RATIH DEWANI; Saksi LYDIA LIAUW; Saksi SULAEMAN dan Saksi GUNARTO HARTANTQ yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut. -----

1. Saksi **FRANSISCA HARLIJANTO**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi FRANSISCA HARLIJANTO mengetahui adanya perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA, dengan cara menggunakan uang perusahaan untuk membeli Vitamin Enervon C sebanyak 13.125 (Tiga belas ribu seratus dua puluh lima) strip dengan nilai seharga Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Nutimax Echinacea 1000 sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) botol seharga Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di PT. FRINA LESTARI NUSANTARA di Jalan Olympic Raya Kavling A.3 Kawasan Industri Sentul Kab. Bogor;

- Bahwa Saksi FRANSISCA HARLIJANTO mengenal Terdakwa ARI BEN BHARJA sejak tahun 2005 pada saat Saksi FRANSISCA HARLIJANTO dan Terdakwa ARI BEN BHARJA kuliah di GS FAME FILIPINE SCHOOL OF BUSINESS;

- Bahwa Terdakwa ARI BEN BHARJA bekerja di PT. FRINA LESTARI NUSANTARA sejak 18 Mei 2009 dan menjabat sebagai Manager Logistic ;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa ARI BEN BHARJA adalah untuk mencari barang penawaran dan terdakwa juga bertanggung jawab untuk melakukan pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, kemudian Terdakwa ARI BEN BHARJA membuat Bukti Permintaan Uang Muka yang isinya adalah permintaan barang yang akan dibeli berdasarkan Invoice yang diajukan oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA;

- Bahwa Terdakwa ARI BEN BHARJA mengajukan 2 (dua) lembar Invoice beserta 2 (dua) buah Bukti Permintaan Uang Muka kepada Saksi FRANSISCA HARLIJANTO yang menjabat sebagai Direktur dan setelah disetujui dan ditandatangani oleh Saksi FRANSISCA HARLIJANTO kemudian Bukti Permintaan Uang Muka tersebut diberikan kepada Saksi LYDIA LIAUW yang menjabat sebagai Finance Dept/Accounting untuk mengeluarkan dana yang diajukan tersebut, didalam kolom keterangan tertera atas nama Saksi ROGER WIRAWAN yang artinya uang tersebut di transfer kepada Saksi ROGER WIRAWAN dengan nomor Rekening 0010158737;

- Bahwa Saksi LYDIA LIAUW mentransfer uang melalui kliring ke Rekening dengan nomor 0010158737 milik Saksi ROGER WIRAWAN berdasarkan 2 (dua) lembar Invoice yang dibawa oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA dan telah disetujui oleh saksi yaitu : Nomor. 010/PO/APR-10 tanggal 22/04/2010 untuk pembelian barang berupa Enervon- C sebanyak 13.125 (tiga belas seratus dua puluh lima) strip dengan harga satuan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total harga Rp. 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 26 April 2010 Nomor : 045/PO/APR-10 tanggal 30/04/2010 untuk pembelian barang berupa Nutrimax Echinacea 1000 sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) buah dengan harga satuan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dengan total Rp. 91.250.000,-
(sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh
ribu rupiah) tertanggal. 06 Mei 2010;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARI BEN BHARJA diketahui oleh Saksi FRANSISCA HARLIJANTO pada saat Saksi FRANSISCA HARLIJANTO menelpon Saksi ROGER WIRAWAN, Saksi ROGER WIRAWAN mengatakan bahwa dirinya yang membuat invoice tersebut atas perintah Terdakwa ARI BEN BHARJA, karena Terdakwa ARI BEN BHARJA mengatakan tidak akan membayar utang komputer perusahaan kepada Saksi ROGER WIRAWAN, dan Saksi ROGER WIRAWAN dikejar-kejar oleh pihak bank;

- Bahwa sebenarnya perusahaan tidak mempunyai masalah utang untuk pembelian IT kepada Saksi ROGER WIRAWAN karena sudah dibayar melalui Terdakwa ARI BEN BHARJA;

- Bahwa PT. FRINA LESTARI NUSANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 141.875.000,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Hj. YULINAR RATIH DEWANI**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi Hj. YULINAR RATIH DEWANI mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA dengan cara menggunakan uang perusahaan untuk membeli Vitamin Enervon C sebanyak 13.125 (Tiga belas ribu seratus dua puluh lima) strip seharga Rp. 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Nutimax Echinacea 1000 sebanyak 730 (Tujuh ratus tiga puluh) botol seharga Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di PT. FRINA LESTARI NUSANTARA di Jalan Olympic Raya Kavling A.3 Kawasan Industri Sentul Kab.Bogor ;

- Bahwa Saksi Hj. YULINAR RATIH DEWANI mengetahui penggelapan tersebut berawal dari perusahaan tersebut membutuhkan sesuatu barang Vitamin yang digunakan untuk karyawan. Setelah itu Terdakwa ARI BEN BHARJA ditugaskan untuk mencari barang penawaran selanjutnya Terdakwa ARI BEN BHARJA bertanggung jawab untuk pembelian barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa ARI BEN BHARJA melakukan penggelapan tersebut dengan cara bukti permintaan uang muka kepada Accounting setelah bukti permintaan uang muka dikeluarkan selanjutnya Terdakwa ARI BEN BHARJA membuat Invoice fiktif yang ditujukan kepada perusahaan setelah itu perusahaan mengeluarkan uang dengan sejumlah nominal tertera dalam invoice yang menyatakan jumlah dan perusahaan melalui kliring BCA kepada No. rekening Saksi ROGER WIRAWAN selanjutnya Terdakwa ARI BEN BHARJA menyuruh dan mengelabui bagian ENTRY DATA Warehouse dan Qc

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chek untuk di buatkan tanda terima barang bahwa barang sudah diterima oleh perusahaan dengan meminta tanda tangan bagian-bagian tersebut. Dan kemudian Terdakwa ARI BEN BHARJA baru di ketahui telah melakukan penggelapan setelah diadakan pengecekan barang oleh Saksi SULASTRININGSIH bahwa barang yang sesuai dengan PO tersebut tidak ada; -----

- Bahwa yang menulis bukti pembayaran uang muka tersebut adalah Terdakwa ARI BEN BHARJA dan yang menunjukan atas nama ROGER WIRAWAN tersebut adalah Terdakwa ARI BEN BHARJA sesuai dengan tulisan dalam jumlah nominal uangnya yang sesuai dengan Invoice; -----

- Bahwa perusahaan mengeluarkan uang untuk pembelian obat Nutrimax Echinacea sebanyak 730 botol seharga Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Vitamin Enervon C sebanyak 13.125 strip seharga Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); -----

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada saat saksi, Saksi LYDIA LIAUW dan saksi SULASTRININGSIH melakukan Audit terhadap PO tersebut dan hasil Audit tersebut kemudian dilaporkan kepada Saksi FRANSISCA HARLIJANTO selaku Direktur perusahaan; -----

- Bahwa PT. FRINA LESTARI NUSANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 141.875.000,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



-
3. Saksi **LYDIA LIAUW** disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.
-

- Bahwa Saksi LYDIA LIAUW mengetahui adanya perbuatan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA dengan cara menggunakan uang perusahaan untuk membeli Vitamin Enervon C sebanyak 13.125 strip, seharga Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) strip dan Nutimax Echinacea 1000 sebanyak 730 botol seharga Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di PT. FRINA LESTARI NUSANTARA di Jalan Olympic Raya Kavling A.3 Kawasan Industri Sentul Kab. Bogor;

- Bahwa Terdakwa ARI BEN BHARJA bekerja sebagai Manager Logistic;

- Bahwa perusahaan mengeluarkan uang untuk pembelian obat Nutrimax Echinacea sebanyak 730 botol seharga Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Vitamin Enervon C 13.125 seharga Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah diadakan pengecekan langsung untuk barang berupa Vitamin Enervon C hanya sebagian kecil yang ada sebanyak 3000 strip dari jumlah order kalau dihitung dalam rupiah yaitu 3000 x Rp. 5.000 ,- (sesuai dengan harga PO) Rp.



15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dan untuk Vitamin Nutrimax Echinacea barangnya sama sekali tidak ada;

-
-
- Bahwa PT. FRINA LESTARI NUSANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 141.875.000,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
-
-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **SULAEMAN** disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.
-
-

- Bahwa Saksi SULAEMAN mengetahui adanya perbuatan penggelapan dalam jabatan dengan cara menggunakan uang perusahaan untuk membeli vitamin enervon C 13.125 Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) strip dan Nutimax Echinacea 1000 sebanyak 730 botol seharga Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di PT. FRINA LESTARI NUSANTARA di jalan Olympic Raya Kavling A.3 Kawasan Industri Sentul Kab. Bogor;
-
-

- Bahwa Terdakwa ARI BEN BHARJA melakukan penggelapan uang milik perusahaan dengan menggunakan Invoice fiktif untuk mengeluarkan ke



bagian Accounting dan setelah uang tersebut dikeluarkan selanjutnya Terdakwa ARI BEN BHARJA tidak membelikan barang tersebut sebagaimana seharusnya dan setelah diadakan pengecekan ternyata barang yang dijanjikan tersebut tidak ada di gudang Logistic perusahaan tersebut;

- Bahwa Saksi SULAEMAN pernah menandatangani surat tanda terima barang PT. FRINA LESTARI NUSANTARA pada tanggal 05 Mei 2010 yang mana Saksi SELAEMAN menandatangani surat tersebut sebagai Entry Data (bila masuk barang ke gudang);

- Bahwa surat tanda terima barang yang ditandatangani Saksi SULAEMAN tersebut berupa Vitamin Enervon C, namun pada waktu itu Saksi SULAEMAN tidak melihat barangnya;

- Bahwa alasan Saksi SULAEMAN menandatangani surat terima barang tersebut sebagai pembelian obat Nutrimax Echinacea pada tanggal 05 Mei 2010 karena bilamana sudah diposting dari Purchasing biasanya sudah di terima oleh pengguna barangnya jadi Saksi SULAEMAN menandatangani surat tanda terima pada tanggal 05 Mei 2010;

- Bahwa PT. FRINA LESTARI NUSANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 141.875.000,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



5. Saksi **GUNARTO HARTANTO** disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi GUNARTO HARTANTO bekerja di BANK BCA Cab. Asemka sudah 3 (tiga) tahun dengan jabatan sebagai kepala layanan; --

- Bahwa Rekening Nomor : 0010158737 adalah atas nama ROGER WIRAWAN;

- Bahwa berdasarkan slip tanggal 22 April 2010 terdapat setoran kliring di Bank BCA Cab. Cibinong dengan nilai uang sebesar Rp. 65.625.000,- ; -

- Bahwa slip tanggal 4 Mei 2010 dengan nilai Rp. 65.625.000,- kurang jelas karena tidak ada validasinya, tetapi masuk ke rekening atas nama ROGER WIRAWAN;

- Bahwa menurut data Rekening Koran milik ROGER WIRAWAN dengan No. Rek. 0010158737 terdapat dana masuk sesuai dengan setoran kliring tetapi Saksi GUNARTO HARTANTO tidak dapat menjelaskan bahwa apakah dana tersebut ada kaitannya dengan bukti setoran kliring tanggal 22 April 2010 karena transaksinya bukan di BCA Cab. ASEMKA.

- Bahwa Saksi GUNARTO HARTANTO tidak mengetahui siapa pemilik Nomor Rekening : 2611799855;

- Bahwa berdasarkan data informasi fasilitas Klik BCA Bisnis dari Rek. 0010158737 terdapat transaksi transfer dana dari No. Rek. Atas nama ROGER WIRAWAN kepada No. Rekening 261- 1799855 yaitu pada tanggal 27 April 2010 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19.609.950,- dan tanggal 7 Mei 2010 senilai Rp.
67.169.505,- ke No. rek. 261- 1799855;

-
- Bahwa layanan yang di gunakan untuk mentranser pemilik No. Rek. 0010158737 An. ROGER Ke No. Rek. 261- 1799855 adalah layanan Klik BCA;
-

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada saat di penyidikan atas nama Saksi SULASTRININGSIH dan Saksi ROGER WIRAWAN, sebagai berikut : -----

1. Saksi **SULASTRININGSIH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa Saksi SULASTRININGSIH mengetahui adanya perbuatan penggelapan dalam jabatan dengan cara menggunakan uang perusahaan untuk membeli Vitamin Enervon C sebanyak 13.125 strip seharga Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) strip dan Nutimax Echinacea 1000 sebanyak 730 botol seharga Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di PT. FRINA LESTARI NUSANTARA di Jalan Olympic Raya Kavling A.3 Kawasan Industri Sentul Kab. Bogor; -----
 - Bahwa Terdakwa ARI BEN BHARJA melakukan penggelapan tersebut dengan cara memberikan bukti permintaan uang muka kepada Accounting setelah bukti permintaan uang muka dikeluarkan selanjutnya Terdakwa ARI BEN BHARJA membuat Invoice fiktif yang ditujukan kepada perusahaan

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn



setelah itu perusahaan mengeluarkan uang dengan sejumlah nominal tertera dalam invoice yang menyatakan jumlah dan perusahaan melalui kliring BCA kepada nomor rekening Saksi ROGER WIRAWAN selanjutnya Terdakwa ARI BEN BHARJA menyuruh dan mengelabui bagian ENTRY DATA Warehouse dan Qc Chek untuk di butakan tanda terima barang bahwa barang sudah diterima oleh perusahaan dengan meminta tanda tangan bagian-bagian tersebut. Dan kemudian Terdakwa ARI BEN BHARJA baru di ketahui telah melakukan penggelapan setelah diadakan pengecekan barang oleh Saksi SULASTRININGSIH bahwa barang yang sesuai dengan PO tersebut tidak ada;

- Bahwa uang untuk pembelian obat Nutrimax Echinacea sebanyak 730 botol seharga Rp. 91.250.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Enervon C sebanyak 13.125 strip seharga Rp. 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ARI BEN BHARJA menyuruh Saksi SULASTRININGSIH untuk membuat PO terhadap pembelian masing-masing barang yang berupa obat-obatan sebagaimana jumlah dan harganya saksi cantumkan dalam kertas PO dan tanda terima barang dibuat oleh bagian gudang yaitu Saksi SULAEMAN dan tanda terima barang yang asli ada di Saksi SULASTRININGSIH sebagaimana pertanggung jawaban Saksi SULASTRINGINGSIH kepada Finance dan sampai sekarang Saksi SULASTRININGSIH tidak pernah melihat barang tersebut tetapi untuk obat vitamin Enervon C hanya sebagian kecil yang ada



dari PO tersebut;

-
-
- Bahwa Saksi SULASTRININGSIH bersama Saksi LYDIA LIAUW dan diketahui oleh Saksi Hj. YULINAR RATIH DEWAYANI melakukan audit terhadap barang tersebut pada tanggal 16 Juli 2010;

-
- Bahwa Saksi SULASTRININGSIH membuat PO tersebut, karena tugas saksi sehari-hari di bagian pembuatan PO termasuk PO yang disuruh oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA mengenai barang tersebut dan Saksi SULASTRININGSIH mengerjakannya berdasarkan Invoice yang sudah ditanda tangani oleh Direktur yaitu Saksi FRANSISCA HARLIJANTO selanjutnya saksi buatkan tanda terima barang yang dibuatkan oleh Saksi SULAEMAN dan ditandatangani pada setiap bidang;

-
- Bahwa alasan Saksi SULAEMAN tidak melakukan pengecekan terhadap barang tersebut karena yang belinya adalah Terdakwa ARI BEN BHARJA sebagai atasan Saksi SULASTRININGSIH langsung dan Saksi SULASTRININGSIH tidak berani menanyakan hal tersebut; -----

- Bahwa PT. FRINA LESTARI NUSANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 141.875.000,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
-
-

Bahwa terhadap pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut. -----

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn



2. Saksi **ROGER WIRAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi **ROGER WIRAWAN** mengetahui adanya perbuatan penggelapan dalam jabatan dengan cara menggunakan uang perusahaan untuk membeli Vitamin Enervon C sebanyak 13.125 strip Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) strip dan Nutimax Echinacea 1000 sebanyak 730 botol seharga Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di PT. FRINA LESTARI NUSANTARA di Jalan Olympic Raya Kavling A.3 Kawasan Industri Sentul Kab. Bogor; -----
- Bahwa sebelum menerima transferan dari perusahaan tidak ada konfirmasi dari Terdakwa **ARI BEN BHARJA**, Terdakwa **ARI BEN BHARJA** hanya menjelaskan bahwa ada uang masuk dari perusahaan untuk pembayaran bon Saksi **ROGER WIRAWAN** dan uang lebihnya Terdakwa **ARI BEN BHARJA** menyuruh Saksi **ROGER WIRAWAN** agar uang tersebut Saksi **ROGER WIRAWAN** transfer kembali ke nomor rekeningnya dan telah Saksi **ROGER WIRAWAN** lakukan dan Saksi **ROGER WIRAWAN** tidak tahu kalau ternyata uang yang masuk ke rekening Saksi **ROGER WIRAWAN** tersebut adalah uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ARI BEN BHARJA**; -----
- Bahwa Saksi **ROGER WIRAWAN** melakukan pengecekan ke Bank BCA dengan nomor rekening Saksi **ROGER WIRAWAN** yaitu tercatat uang masuk sebesar Rp. 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 26 April 2010 dan senilai Rp. 91.250.000,-



(sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 Mei 2010 dan uang yang Saksi ROGER WIRAWAN tranfer ke rekening Terdakwa ARI BEN BHARJA sebesar Rp. 19.609.950,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 06 Mei 2010 dan Saksi ROGER WIRAWAN mengambil haknya sebagai pembayaran utang perusahaan sebesar Rp. 46.015.050,- (empat puluh enam juta lima belas ribu lima puluh rupiah) dari jumlah transferan pada tanggal 26 April 2010 untuk transferan bulan Mei 2010 sisanya Saksi ROGER WIRAWAN transfer ke Terdakwa ARI BEN BHARJA sebesar Rp. 67.169.505,- (enam puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah) yang menjadi hak saksi sebesar Rp. 24.080.495,- (dua puluh empat juta delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Bahwa terhadap pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain menghadirkan saksi- saksi di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa :

- Satu bendel Surat Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Frina Lestari Nusantara dengan Ari Bhen Barja.
-
-
- Satu bendel bukti setoran kliring BCA tanggal 22 April 2010. -----
- Satu bendel bukti setoran kliring BCA tanggal 04 Mei

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn



2010. -----

- Satu bendel hasil audit / pengecekan barang berdasarkan PO No: 04-100374 dan PO No: 004-100482.

--

- Satu bendel klik BCA dari no rek: 001-0158737 ke no rek : 021-1799855 sebesar Rp 67.169.505,-.

- Satu bendel Klik BCA dari No Rek: 001-0158737 ke no rek : 021-1799855 sebesar Rp 19.609.950,-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembelaanya, Terdakwa telah menghadirkan alat bukti surat berupa :

- Fotocopy Print out email pembayaran cicilan Mobil Honda Jazz No. Pol. B 176 BEN;

- Fotocopy STNK Mobil Honda Jazz No. Pol. B 176 BEN;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ARI BEN BHARJA telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara menggunakan uang perusahaan untuk membeli Vitamin Enervon C sebanyak 13.125 strip, seharga Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) strip dan Nutimax Echinacea 1000 sebanyak 730 botol seharga Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di PT. FRINA LESTARI NUSANTARA di Jalan Olympic Raya Kavling A.3



Kawasan Industri Sentul Kab. Bogor ;

- Bahwa Terdakwa ARI BEN BHARJA berstatus sebagai karyawan kontrak dan jabatannya sebagai Manager Pembelian sesuai dengan Surat PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NO. 189/PER/HRD/FLN/VIII/ 2009 tertanggal 18 Agustus

2009;-

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa ARI BEN BHARJA yaitu memonitor pembelian, penjaga hubungan dengan supplier mencari supplier baru, ekspor- import material, jadwal mengoperasikan mesin dan mengevaluasi performa supplier ;

- Bahwa Terdakwa ARI BEN BHARJA pernah ditugaskan dari perusahaan untuk membeli vitamin sekitar tahun 2010 dan Terdakwa ARI BEN BHARJA membeli sendiri vitamin tersebut di daerah Pasar Pagi, Jakarta Barat, namun Terdakwa ARI BEN BHARJA tidak ingat pasti berapa jumlahnya; ----

- Bahwa perusahaan membeli barang dengan harga sesuai dengan PO, yaitu :

- untuk tanggal 30 April 2010, sesuai dengan No. Faktur : 045/PO/APR-10 yaitu jumlah barang sebanyak 730 botol Nutrimax Echinacea 1000 dengan harga satuan Rp 125.000,- dengan total sebanyak Rp. 91.250.000,- ;

- untuk tanggal 22 April 2010 dengan No. Faktur : 010/PO/APR-10 yaitu jumlah barang sebanyak 13.125 Enervon C dengan harga satuan Rp 5000,-

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn



dan dengan total sebanyak Rp 65.625.000,- ;

-
- Bahwa untuk melakukan pembelian barang tersebut, kemudian Terdakwa ARI BEN BHARJA membuat Bukti Permintaan Uang Muka yang isinya adalah permintaan barang yang akan dibeli berdasarkan Invoice yang diajukan oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA;

-
- Bahwa kemudian Terdakwa ARI BEN BHARJA mengajukan 2 (dua) Lembar Invoice beserta 2 (dua) buah Bukti Permintaan Uang Muka kepada Saksi FRANSISCA HARLIJANTO sebagai Direktur dan setelah disetujui dan ditandatangani oleh Saksi FRANSISCA HARLIJANTO kemudian Bukti Permintaan Uang Muka tersebut diberikan kepada Saksi LYDIA LIAUW sebagai Finance Dept/Accounting untuk mengeluarkan Dana yang diajukan tersebut. Di dalam kolom keterangan tertera atas nama Saksi ROGER WIRAWAN yang artinya uang tersebut di transfer kepada ROGER WIRAWAN dengan nomor Rekening 0010158737; -----

- Bahwa kemudian Saksi LYDIA LIAUW mentransfer uang melalui kliring ke Rekening dengan nomor 0010158737 milik saksi ROGER WIRAWAN berdasarkan 2 lembar Invoice yang dibawa oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA dan telah disetujui oleh Saksi FRANSISCA HARLIJANTO, yaitu : --

- Nomor 010/PO/APR-10 tanggal 22/04/2010 untuk pembelian barang berupa Enervon-C sebanyak 13.125 (tiga belas ribu seratus dua puluh lima) buah dengan harga satuan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan Total Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Tertanggal 26 April 2010.

-
- Nomor 045/PO/APR-10 tanggal 30/04/2010 untuk pembelian barang berupa Nutrimax



Echinacea sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) buah dengan harga satuan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Total Rp 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Tertanggal 06 Mei 2010.

-
- Bahwa setelah Saksi ROGER WIRAWAN menerima 2 (dua) kali Transferan uang tertanggal 26 April 2010 sebesar Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 06 Mei 2010 sebesar Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi ROGER WIRAWAN mengambil uang sebesar Rp. 46.015.050,- dari transferan uang tanggal 26 April 2010 dan Rp. 24.080.495,- dari transferan tanggal 06 Mei 2010.
 -
 - Bahwa kemudian Saksi ROGER WIRAWAN mentransfer lagi uang tersebut kepada Terdakwa ARI BEN BHARJA setelah dipotong untuk pembayaran Utang komputer, sebesar Rp 19.609.950,- dari Transferan uang tanggal 27 April 2010 dan Rp 67.169.505,- dari transferan tanggal 07 Mei 2010.
 -
 - Bahwa Terdakwa ARI BEN BHARJA hanya membelikan barang berupa Enervon C sebanyak 3000 strips dengan harga satuannya Rp 5.000,- dengan total hanrga Rp 15.000.000,- , dan hal ini tidak sesuai dengan PO Nomor 010/PO/APR-10 tanggal 22/04/2010 untuk pembelian barang berupa Enervon- C sebanyak 13.125 (tiga belas ribu seratus dua puluh lima) strip dengan harga satuan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan Total Rp. 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Tertanggal 26 April 2010 dan PO Nomor 045/PO/APR-10 tanggal 30/04/2010 untuk pembelian barang berupa Nutrimax Echinacea sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) strip dengan harga satuan

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn



Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Total Rp 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tertanggal 06 Mei 2010. kemudian untuk barang NUTRIMAX Terdakwa ARI BEN BHARJA tidak membeli sama sekali.

- Bahwa sisa uang sebanyak Rp. 86.779.455,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA digunakan untuk keperluan pribadi. -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARI BEN BHARJA diketahui pada saat Saksi Hj. YULINAR RATIH DEWAYANI, Saksi LYDIA LIAUW dan Saksi SULASTRININGSIH melakukan Audit terhadap PO tersebut, dan hasil Audit tersebut kemudian dilaporkan kepada Saksi FRANSISCA HARLIJANTO selaku Direktur perusahaan. -----

- Bahwa Saksi ROGER WIRAWAN bukan supplier obat-obatan, dan Terdakwa ARI BEN BHARJA lupa utang komputer yang dimaksud oleh Saksi ROGER WIRAWAN itu adalah utang perusahaan atau utang pribadi. -

- Bahwa perusahaan memang pernah bekerja sama dalam pembelian barang IT kepada Saksi ROGER WIRAWAN tetapi Terdakwa ARI BEN BHARJA lupa apakah sudah lunas apa belum. -----

- Bahwa benar Terdakwa ARI BEN BHARJA telah mengembalikan kerugian perusahaan dengan memberikan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta Mobil Honda Jazz, yang masih dalam status leasing, senilai Rp. 175.894.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), telah diambil oleh pihak PT. FRINA LESTARI NUSANTARA; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa ARI BEN BHARJA adalah karyawan kontrak pada PT. FRINA LESTARI NUSANTARA yang beralamat di Jalan Olympic Raya Kavling A.3 Kawasan Industri Sentul Kab. Bogor, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 189/PER/HRD/FLN/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009 dengan jabatan sebagai Manager Pembelian;- -
- Bahwa benar selaku Manajer Pembelian, Terdakwa ARI BEN BHARJA, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk : memonitor pembelian, penjaga hubungan dengan supplier mencari supplier baru, ekspor- import material, jadwal mengoperasikan mesin dan mengevaluasi performa supplier ;

-
-
- Bahwa benar sekitar tahun 2010 Terdakwa ARI BEN BHARJA pernah ditugaskan dari perusahaan untuk membeli vitamin dan Terdakwa ARI BEN BHARJA membeli sendiri vitamin tersebut di daerah Pasar Pagi, Jakarta Barat, namun Terdakwa ARI BEN BHARJA tidak ingat pasti berapa jumlahnya;

-
-
- Bahwa benar perusahaan telah membeli barang dengan harga sesuai dengan PO, yaitu :

-
- untuk tanggal 30 April 2010, sesuai dengan No. Faktur : 045/PO/APR-10 yaitu jumlah barang sebanyak 730 botol Nutrimax Echinacea 1000 dengan harga satuan Rp 125.000,- dengan total

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn



sebanyak Rp. 91.250.000,- ;

- untuk tanggal 22 April 2010 dengan No. Faktur : 010/PO/APR-10 yaitu jumlah barang sebanyak 13.125 strip Enervon C dengan harga satuan Rp. 5000,- dengan total sebanyak Rp 65.625.000,- ;

- Bahwa benar Terdakwa ARI BEN BHARJA hanya membelikan barang berupa Enervon C sebanyak 3000 strips dengan harga satuannya Rp 5.000,- dengan total harga Rp 15.000.000,- sedangkan untuk NUTRIMAX Terdakwa ARI BEN BHARJA tidak membeli sama sekali.

- Bahwa benar untuk melakukan pembelian barang tersebut, kemudian Terdakwa ARI BEN BHARJA membuat Bukti Permintaan Uang Muka yang isinya adalah permintaan barang yang akan dibeli berdasarkan Invoice yang diajukan oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa ARI BEN BHARJA mengajukan 2 (dua) lembar Invoice beserta 2 (dua) buah Bukti Permintaan Uang Muka kepada Saksi FRANSISCA HARLIJANTO sebagai Direktur dan setelah disetujui dan ditandatangani oleh Saksi FRANSISCA HARLIJANTO kemudian Bukti Permintaan Uang Muka tersebut diberikan kepada Saksi LYDIA LIAUW sebagai Finance Dept/Accounting untuk mengeluarkan dana yang diajukan tersebut. Di dalam kolom keterangan tertera atas nama Saksi ROGER WIRAWAN yang artinya uang tersebut di transfer kepada ROGER WIRAWAN dengan Nomor Rekening : 0010158737;

- Bahwa benar Saksi LYDIA LIAUW mentransfer uang melalui kliring ke Rekening dengan Nomor : 0010158737 milik saksi ROGER WIRAWAN berdasarkan 2 lembar Invoice yang dibawa oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA dan telah disetujui oleh Saksi FRANSISCA HARLIJANTO, yaitu : --



- Nomor : 010/PO/APR-10 tanggal 22/04/2010 untuk pembelian barang berupa Enervon-C sebanyak 13.125 (tiga belas ribu seratus dua puluh lima) buah dengan harga satuan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan Total Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Tertanggal 26 April 2010.

- Nomor : 045/PO/APR-10 tanggal 30/04/2010 untuk pembelian barang berupa Nutrimax Echinacea sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) buah dengan harga satuan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tertanggal 06 Mei 2010.

- Bahwa benar setelah Saksi ROGER WIRAWAN menerima 2 (dua) kali Transferan uang tertanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 06 Mei 2010 sebesar Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi ROGER WIRAWAN mengambil uang sebesar Rp. 46.015.050,- dari transferan uang tanggal 26 April 2010 dan Rp. 24.080.495,- dari transferan tanggal 06 Mei 2010.

- Bahwa benar kemudian Saksi ROGER WIRAWAN mentransfer lagi uang tersebut kepada Terdakwa ARI BEN BHARJA setelah dipotong untuk pembayaran Utang komputer, sebesar Rp 19.609.950,- dari Transferan uang tanggal 27 April 2010 dan Rp 67.169.505,- dari transferan tanggal 07 Mei 2010.

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn



- Bahwa benar sebelum menerima transferan uang dari PT. FRINA LESTARI NUSANTARA, Saksi ROGER WIRAWAN tidak ada konfirmasi dari Terdakwa ARI BEN BHARJA, Terdakwa ARI BEN BHARJA hanya menjelaskan bahwa ada uang masuk dari perusahaan untuk pembayaran bon Saksi ROGER WIRAWAN dan uang lebihnya Terdakwa ARI BEN BHARJA menyuruh Saksi ROGER WIRAWAN agar uang tersebut ditransfer ke nomor rekeningnya Terdakwa ARI BEN BHARJA;

- Bahwa benar sisa uang sebanyak Rp. 86.779.455,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA untuk keperluan pribadi.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa ARI BEN BHARJA diketahui pada saat Saksi Hj. YULINAR RATIH DEWAYANI, Saksi LYDIA LIAUW dan Saksi SULASTRININGSIH melakukan Audit terhadap PO tersebut, dan hasil Audit tersebut kemudian dilaporkan kepada Saksi FRANSISCA HARLIJANTO selaku Direktur perusahaan.

- Bahwa benar Saksi ROGER WIRAWAN bukan supplier obat-obatan, melainkan hanya seorang IT, yang mana perusahaan pernah bekerja sama dalam pembelian barang IT kepada Saksi ROGER WIRAWAN, namun Terdakwa ARI BEN BHARJA lupa apakah sudah lunas apa belum pembayarannya.

- Bahwa benar Terdakwa ARI BEN BHARJA telah mengembalikan kerugian perusahaan dengan memberikan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta Mobil Honda Jazz, yang masih dalam status leasing, senilai Rp. 175.894.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah), telah diambil oleh pihak PT. FRINA
LESTARI NUSANTARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum
tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan
tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah
melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang
tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak
pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

• PRIMAIR

Melanggar Pasal 374 KUHP.

• SUBSIDAIR

Melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan
Primair, yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Dengan sengaja;

3. Menguasai secara melawan hukum;

4. Suatu benda;

5. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

6. Berada padanya bukan karena kejahatan;

7. Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena hubungan karena mendapat imbalan uang;

(Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik- delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 112- 113 dan 133).

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah Terdakwa **ARI BEN BHARJA**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **ARI BEN BHARJA**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 374 KUHP, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar :

a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;

b. Mengetahui yang ingin dikuasai itu adalah sebuah benda; -----

c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan; --

(Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 113- 114) -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk membuktikan unsur “dengan sengaja”, maka dalam hal ini harus dibuktikan : ----



a. Apakah Terdakwa ARI BEN BHARJA telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai uang milik PT. FRINA LESTARI NUSANTARA secara melawan hukum;

b. Apakah Terdakwa ARI BEN BHARJA mengetahui bahwa uang yang ingin dikuasai itu sebagian atau seluruhnya adalah milik PT. FRINA LESTARI NUSANTARA dan ada pada Terdakwa ARI BEN BHARJA bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan saksi-saksi**, yaitu : Saksi FRANSISCA HARLIJANTO; Saksi Hj. YULINAR RATIH DEWANI; Saksi LYDIA LIAUW; Saksi SULAEMAN dan Saksi GUNARTO HARTANTO serta **Alat Bukti Surat**, berupa :

- Satu bendel bukti setoran kliring BCA tanggal 22 April 2010.
- Satu bendel bukti setoran kliring BCA tanggal 04 Mei 2010.
- Satu bendel hasil audit/pengecekan barang berdasarkan PO No: 04- 100374 dan PO No: 004- 100482.
- Satu bendel klik BCA dari no rek: 001-0158737 ke no rek : 021- 1799855 sebesar Rp 67.169.505,- .
- Satu bendel Klik BCA dari No Rek: 001-0158737 ke no rek : 021- 1799855 sebesar Rp 19.609.950,-

serta **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama



lain termasuk dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi SULASTRININGSIH dan Saksi ROGER WIRAWAN, yang dibacakan di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa sekitar tahun 2010 Terdakwa ARI BEN BHARJA pernah ditugaskan dari perusahaan untuk membeli vitamin dan Terdakwa ARI BEN BHARJA membeli sendiri vitamin tersebut di daerah Pasar Pagi, Jakarta Barat, namun Terdakwa ARI BEN BHARJA tidak ingat pasti berapa jumlahnya; ----

- Bahwa perusahaan telah membeli barang dengan harga sesuai dengan PO, yaitu :

- untuk tanggal 30 April 2010, sesuai dengan No. Faktur : 045/PO/APR-10 yaitu jumlah barang sebanyak 730 botol Nutrimax Echinacea 1000 dengan harga satuan Rp 125.000,- dengan total sebanyak Rp. 91.250.000,- ;

- untuk tanggal 22 April 2010 dengan No. Faktur : 010/PO/APR-10 yaitu jumlah barang sebanyak 13.125 strip Enervon C dengan harga satuan Rp. 5000,- dengan total sebanyak Rp 65.625.000,- ;

- Bahwa Terdakwa ARI BEN BHARJA membuat Bukti Permintaan Uang Muka yang isinya adalah permintaan barang yang akan dibeli berdasarkan Invoice yang diajukan oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA; -----

- Bahwa Terdakwa ARI BEN BHARJA mengajukan 2 (dua) lembar Invoice beserta 2 (dua) buah Bukti Permintaan Uang Muka kepada Saksi FRANSISCA HARLIJANTO sebagai Direktur dan setelah disetujui dan ditandatangani oleh Saksi FRANSISCA HARLIJANTO kemudian Bukti Permintaan Uang Muka tersebut diberikan kepada Saksi LYDIA LIAUW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Finance Dept/Accounting untuk mengeluarkan dana yang diajukan tersebut. Di dalam kolom keterangan tertera atas nama Saksi ROGER WIRAWAN yang artinya uang tersebut di transfer kepada ROGER WIRAWAN dengan Nomor Rekening : 0010158737;

- Bahwa Saksi LYDIA LIAUW mentransfer uang melalui kliring ke Rekening dengan Nomor : 0010158737 milik saksi ROGER WIRAWAN berdasarkan 2 lembar Invoice yang dibawa oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA dan telah disetujui oleh Saksi FRANSISCA HARLIJANTO, yaitu :

- Nomor : 010/PO/APR-10 tanggal 22/04/2010 untuk pembelian barang berupa Enervon-C sebanyak 13.125 (tiga belas ribu seratus dua puluh lima) buah dengan harga satuan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan Total Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Tertanggal 26 April 2010.

- Nomor : 045/PO/APR-10 tanggal 30/04/2010 untuk pembelian barang berupa Nutrimax Echinacea sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) buah dengan harga satuan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tertanggal 06 Mei 2010.

- Bahwa setelah Saksi ROGER WIRAWAN menerima 2 (dua) kali Transferan uang tertanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 06 Mei 2010 sebesar Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi ROGER WIRAWAN mengambil uang sebesar Rp. 46.015.050,- dari transferan uang tanggal 26 April 2010 dan Rp. 24.080.495,- dari transferan tanggal 06 Mei 2010.

- Bahwa kemudian Saksi ROGER WIRAWAN mentransfer lagi uang tersebut kepada Terdakwa ARI BEN BHARJA setelah dipotong untuk pembayaran Utang komputer, sebesar Rp 19.609.950,- dari Transferan uang tanggal 27 April 2010 dan Rp 67.169.505,- dari transferan tanggal 07 Mei 2010. -----
- Bahwa sebelum menerima transferan uang dari PT. FRINA LESTARI NUSANTARA, Saksi ROGER WIRAWAN tidak ada konfirmasi dari Terdakwa ARI BEN BHARJA, Terdakwa ARI BEN BHARJA hanya menjelaskan bahwa ada uang masuk dari perusahaan untuk pembayaran bon Saksi ROGER WIRAWAN dan uang lebihnya Terdakwa ARI BEN BHARJA menyuruh Saksi ROGER WIRAWAN agar uang tersebut ditransfer ke nomor rekeningnya Terdakwa ARI BEN BHARJA; -----
- Bahwa sisa uang sebanyak Rp. 86.779.455,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA untuk keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di atas,
Majelis Hakim Berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa ARI BEN BHARJA telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai uang milik PT. FRINA LESTARI NUSANTARA secara melawan hukum dengan cara membeli barang yang jumlahnya tidak sesuai dengan PO, dan selanjutnya kelebihan uang pembayaran yang telah dilakukan oleh perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi; -----
- b. Apakah Terdakwa ARI BEN BHARJA mengetahui bahwa uang



yang ingin dikuasai itu seluruhnya adalah milik PT. FRINA LESTARI NUSANTARA dan ada pada Terdakwa ARI BEN BHARJA bukan karena kejahatan, karena diberikan dalam rangka pembelian vitamin, hanya saja Terdakwa ARI BEN BHARJA membelikan vitamin yang jumlahnya tidak sesuai dengan yang ada dalam PO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 3. Unsur "Menguasai secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan "menguasai" dalam hal ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda itu berada padanya. Sedangkan Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 telah menyatakan bahwa kata memiliki (menguasai) dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Sedangkan kata "secara melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan saksi-saksi**, yaitu : Saksi FRANSISCA HARLIJANTO; Saksi Hj. YULINAR RATIH DEWANI; Saksi LYDIA LIAUW; Saksi GUNARTO

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44

HARTANTO dan Saksi SULAEMAN serta Alat Bukti Surat,
berupa :

- Satu bendel bukti setoran kliring BCA tanggal 22 April 2010. -----
- Satu bendel bukti setoran kliring BCA tanggal 04 Mei 2010. -----
- Satu bendel hasil audit/pengecekan barang berdasarkan PO No: 04- 100374 dan PO No: 004- 100482. -----
- Satu bendel klik BCA dari no rek: 001-0158737 ke no rek : 021- 1799855 sebesar Rp 67.169.505,- . -----
- Satu bendel Klik BCA dari No Rek: 001-0158737 ke no rek : 021- 1799855 sebesar Rp 19.609.950,- -----

serta Keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi SULASTRININGSIH dan Saksi ROGER WIRAWAN, yang dibacakan di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa sekitar tahun 2010 Terdakwa ARI BEN BHARJA pernah ditugaskan dari perusahaan untuk membeli vitamin dan Terdakwa ARI BEN BHARJA membeli sendiri vitamin tersebut di daerah Pasar Pagi, Jakarta Barat, namun Terdakwa ARI BEN BHARJA tidak ingat pasti berapa jumlahnya; ----
- Bahwa perusahaan telah membeli barang dengan harga sesuai dengan PO, yaitu :

 - untuk tanggal 30 April 2010, sesuai dengan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur : 045/PO/APR-10 yaitu jumlah barang
sebanyak 730 botol Nutrimax Echinacea 1000
dengan harga satuan Rp 125.000,- dengan total
sebanyak Rp. 91.250.000,- ;

- untuk tanggal 22 April 2010 dengan No. Faktur :
010/PO/APR-10 yaitu jumlah barang sebanyak
13.125 strip Enervon C dengan harga satuan Rp.
5000,- dengan total sebanyak Rp 65.625.000,- ;

- Bahwa Terdakwa ARI BEN BHARJA hanya membelikan barang
berupa Enervon C sebanyak 3000 strips dengan harga
satunya Rp 5.000,- dengan total harga Rp
15.000.000,- sedangkan untuk NUTRIMAX Terdakwa ARI BEN
BHARJA tidak membeli sama sekali.

- Bahwa kemudian Terdakwa ARI BEN BHARJA mengajukan 2
(dua) lembar Invoice beserta 2 (dua) buah Bukti
Permintaan Uang Muka kepada Saksi FRANSISCA HARLIJANTO
sebagai Direktur dan setelah disetujui dan
ditandatangani oleh Saksi FRANSISCA HARLIJANTO
kemudian Bukti Permintaan Uang Muka tersebut diberikan
kepada Saksi LYDIA LIAUW sebagai Finance
Dept/Accounting untuk mengeluarkan dana yang diajukan
tersebut. Di dalam kolom keterangan tertera atas nama
Saksi ROGER WIRAWAN yang artinya uang tersebut di
transfer kepada ROGER WIRAWAN dengan Nomor Rekening :
0010158737; -----

- Bahwa Saksi LYDIA LIAUW mentransfer uang melalui
kliring ke Rekening dengan Nomor : 0010158737 milik
saksi ROGER WIRAWAN berdasarkan 2 lembar Invoice yang
dibawa oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA dan telah
disetujui oleh Saksi FRANSISCA HARLIJANTO, yaitu :

- Nomor : 010/PO/APR-10 tanggal 22/04/2010
untuk pembelian barang berupa Enervon- C

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn



sebanyak 13.125 (tiga belas ribu seratus dua puluh lima) buah dengan harga satuan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan Total Rp 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Tertanggal 26 April 2010.

- Nomor : 045/PO/APR-10 tanggal 30/04/2010 untuk pembelian barang berupa Nutrimax Echinacea sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) buah dengan harga satuan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tertanggal 06 Mei 2010.

- Bahwa setelah Saksi ROGER WIRAWAN menerima 2 (dua) kali Transferan uang tertanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 06 Mei 2010 sebesar Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi ROGER WIRAWAN mengambil uang sebesar Rp. 46.015.050,- dari transferan uang tanggal 26 April 2010 dan Rp. 24.080.495,- dari transferan tanggal 06 Mei 2010.

- Bahwa kemudian Saksi ROGER WIRAWAN mentransfer lagi uang tersebut kepada Terdakwa ARI BEN BHARJA setelah dipotong untuk pembayaran Utang komputer, sebesar Rp 19.609.950,- dari Transferan uang tanggal 27 April 2010 dan Rp 67.169.505,- dari transferan tanggal 07 Mei 2010. -----
- Bahwa sebelum menerima transferan uang dari PT. FRINA LESTARI NUSANTARA, Saksi ROGER WIRAWAN tidak ada konfirmasi dari Terdakwa ARI BEN BHARJA, Terdakwa ARI



BEN BHARJA hanya menjelaskan bahwa ada uang masuk dari perusahaan untuk pembayaran bon Saksi ROGER WIRAWAN dan uang lebihnya Terdakwa ARI BEN BHARJA menyuruh Saksi ROGER WIRAWAN agar uang tersebut ditransfer ke nomor rekeningnya Terdakwa ARI BEN BHARJA;

-
- Bahwa sisa uang sebanyak Rp. 86.779.455,- telah digunakan oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA untuk keperluan pribadi. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai secara nyata uang sebesar Rp. 86.779.455,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan diberikannya uang sebesar ± Rp. 86.779.455,- oleh PT. FRINA LESTARI NUSANTARA, adalah untuk pembayaran pembelian 730 botol Nutrimax Echinacea 1000 dan 13.125 strip Enervon C. Dengan demikian tindakan Terdakwa ARI BEN BHARJA yang telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, merupakan tindakan yang tidak patut, karena ia tidak mempunyai hak untuk melakukan itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Menguasai secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 4. Unsur "Suatu benda";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu benda" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat diiliki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu benda ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan saksi-saksi**, yaitu : Saksi FRANSISCA HARLIJANTO; Saksi LYDIA LIAUW; Saksi GUNARTO HARTANTO dan Saksi SULAEMAN serta **Alat Bukti Surat**, berupa :

- Satu bendel bukti setoran kliring BCA tanggal 22 April 2010. -----
- Satu bendel bukti setoran kliring BCA tanggal 04 Mei 2010. -----
- Satu bendel hasil audit/pengecekan barang berdasarkan PO No: 04-100374 dan PO No: 004-100482. -----
- Satu bendel klik BCA dari no rek: 001-0158737 ke no rek : 021-1799855 sebesar Rp 67.169.505,- . -----
- Satu bendel Klik BCA dari No Rek: 001-0158737 ke no rek : 021-1799855 sebesar Rp 19.609.950,- -----

serta **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi ROGER WIRAWAN, yang dibacakan di persidangan, diperoleh fakta



yang bersesuaian yaitu bahwa yang dikuasai oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 86.779.455,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah); -----

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 86.779.455,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) adalah merupakan sesuatu yang dapat di-haki/dimiliki, termasuk oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA dan dalam hal ini Terdakwa ARI BEN BHARJA telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp. 86.779.455,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tersebut termasuk "suatu benda" sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "suatu benda" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 5. Unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23 dan 129).



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam hal ini haruslah dibuktikan apakah uang sebesar Rp. 86.779.455,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan saksi-saksi**, yaitu : Saksi FRANSISCA HARLIJANTO; Saksi Hj. YULINAR RATIH DEWANI; Saksi LYDIA LIAUW; dan Saksi SULAEMAN dan **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi SULASTRININGSIH dan Saksi ROGER WIRAWAN, yang dibacakan di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa uang sebesar Rp. 86.779.455,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) adalah milik PT. FRINA LESTARI NUSANTARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 6. Unsur "Berada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam berbagai *arrest*-nya *Hoge Raad* telah mengatakan, bahwa kata-kata "yang ada padanya" atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu



onmiddellijke feitelijkte verouding atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai benda secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan, dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian. (Vide : PAF Lamintang, *Delik- delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 129). Selanjutnya dalam arrest- nya tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W. 9497, ditegaskan bahwa unsur “yang ada padanya” dalam rumusan Pasal 372 KUHP itu sedemikian luas, dalam hal ini yang dimaksud dengan “benda yang ada padanya” itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik- delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 131).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, khususnya, pada pertimbangan unsur “menguasai secara melawan hukum” dan unsur “suatu benda”, Majelis Hakim telah berpendirian bahwa Terdakwa ARI BEN BHARJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menguasai uang sebesar Rp. 86.779.455,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) milik PT. FRINA LESTARI NUSANTARA Oleh karena itu untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan saksi- saksi**, yaitu : Saksi FRANSISCA HARLIJANTO; Saksi Hj.

Hal. 51 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52

YULINAR RATIH DEWANI; Saksi LYDIA LIAUW; dan Saksi
SULAEMAN dan **Alat Bukti Surat**, berupa :

- Satu bendel bukti setoran kliring BCA tanggal 22 April 2010. -----
- Satu bendel bukti setoran kliring BCA tanggal 04 Mei 2010. -----
- Satu bendel hasil audit/pengecekan barang berdasarkan PO No: 04- 100374 dan PO No: 004- 100482. -----
- Satu bendel klik BCA dari no rek: 001-0158737 ke no rek : 021- 1799855 sebesar Rp 67.169.505,- . -----
- Satu bendel Klik BCA dari No Rek: 001-0158737 ke no rek : 021- 1799855 sebesar Rp 19.609.950,- -----

serta **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi SULASTRININGSIH dan Saksi ROGER WIRAWAN, yang dibacakan di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa sekitar tahun 2010 Terdakwa ARI BEN BHARJA pernah ditugaskan dari perusahaan untuk membeli vitamin dan Terdakwa ARI BEN BHARJA membeli sendiri vitamin tersebut di daerah Pasar Pagi, Jakarta Barat, namun Terdakwa ARI BEN BHARJA tidak ingat pasti berapa jumlahnya; ----
- Bahwa benar perusahaan telah membeli barang dengan harga sesuai dengan PO, yaitu : -----
- untuk tanggal 30 April 2010, sesuai dengan No. Faktur : 045/PO/APR-10 yaitu jumlah barang

52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 730 botol Nutrimax Echinacea 1000
dengan harga satuan Rp 125.000,- dengan total
sebanyak Rp. 91.250.000,- ;

- untuk tanggal 22 April 2010 dengan No. Faktur :
010/PO/APR-10 yaitu jumlah barang sebanyak
13.125 strip Enervon C dengan harga satuan Rp.
5000,- dengan total sebanyak Rp 65.625.000,- ;

- Bahwa kemudian Terdakwa ARI BEN BHARJA mengajukan 2
(dua) lembar Invoice beserta 2 (dua) buah Bukti
Permintaan Uang Muka kepada Saksi FRANSISCA HARLIJANTO
sebagai Direktur dan setelah disetujui dan
ditandatangani oleh Saksi FRANSISCA HARLIJANTO
kemudian Bukti Permintaan Uang Muka tersebut diberikan
kepada Saksi LYDIA LIAUW sebagai Finance
Dept/Accounting untuk mengeluarkan dana yang diajukan
tersebut. Di dalam kolom keterangan tertera atas nama
Saksi ROGER WIRAWAN yang artinya uang tersebut di
transfer kepada ROGER WIRAWAN dengan Nomor Rekening :
0010158737; -----
- Bahwa Saksi LYDIA LIAUW mentransfer uang melalui
kliring ke Rekening dengan Nomor : 0010158737 milik
saksi ROGER WIRAWAN berdasarkan 2 lembar Invoice yang
dibawa oleh Terdakwa ARI BEN BHARJA dan telah
disetujui oleh Saksi FRANSISCA HARLIJANTO, yaitu :

- Nomor : 010/PO/APR-10 tanggal 22/04/2010
untuk pembelian barang berupa Enervon-C
sebanyak 13.125 (tiga belas ribu seratus
dua puluh lima) buah dengan harga satuan
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan
Total Rp 65.625.000,- (enam puluh lima
juta enam ratus dua puluh lima ribu
rupiah). Tertanggal 26 April 2010.

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn



- Nomor : 045/PO/APR-10 tanggal 30/04/2010 untuk pembelian barang berupa Nutrimax Echinacea sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) buah dengan harga satuan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tertanggal 06 Mei 2010.

- Bahwa setelah Saksi ROGER WIRAWAN menerima 2 (dua) kali Transferan uang tertanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 65.625.000,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 06 Mei 2010 sebesar Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi ROGER WIRAWAN mengambil uang sebesar Rp. 46.015.050,- dari transferan uang tanggal 26 April 2010 dan Rp. 24.080.495,- dari transferan tanggal 06 Mei 2010.
- Bahwa kemudian Saksi ROGER WIRAWAN mentransfer lagi uang tersebut kepada Terdakwa ARI BEN BHARJA setelah dipotong untuk pembayaran Utang komputer, sebesar Rp 19.609.950,- dari Transferan uang tanggal 27 April 2010 dan Rp 67.169.505,- dari transferan tanggal 07 Mei 2010.
- Bahwa benar sebelum menerima transferan uang dari PT. FRINA LESTARI NUSANTARA, Saksi ROGER WIRAWAN tidak ada konfirmasi dari Terdakwa ARI BEN BHARJA, Terdakwa ARI BEN BHARJA hanya menjelaskan bahwa ada uang masuk dari perusahaan untuk pembayaran bon Saksi ROGER WIRAWAN dan uang lainnya Terdakwa ARI BEN BHARJA menyuruh Saksi ROGER WIRAWAN agar uang tersebut ditransfer ke nomor rekeningnya Terdakwa ARI BEN BHARJA;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan uang sebesar Rp. 86.779.455,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tersebut bukan dilakukan karena adanya suatu kejahatan, melainkan karena akan digunakan untuk melakukan pembayaran pembelian 730 botol Nutrimax Echinacea 1000 dan 13.125 strip Enervon C. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.7. Unsur yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena hubungan karena mendapat imbalan uang; -----

Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya membahas tentang pelaku tindak pidana penggelapan, yang mana pelaku melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dalam ruang lingkup pekerjaannya atau karena hubungan yang terkait dengan imbalan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan saksi-saksi**, yaitu : Saksi FRANSISCA HARLIJANTO; Saksi Hj. YULINAR RATIH DEWANI; Saksi LYDIA LIAUW; dan Saksi SULAEMAN dan **Alat Bukti Surat**, berupa :

- Satu bendel Surat Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Frina Lestari Nusantara dengan Ari Bhen Barja.



serta **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi SULASTRININGSIH dan Saksi ROGER WIRAWAN, yang dibacakan di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

-
- Bahwa Terdakwa ARI BEN BHARJA adalah karyawan kontrak pada PT. FRINA LESTARI NUSANTARA yang beralamat di Jalan Olympic Raya Kavling A.3 Kawasan Industri Sentul Kab. Bogor, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 189/PER/HRD/FLN/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009 dengan jabatan sebagai Manager Pembelian; - - -
 - Bahwa selaku Manajer Pembelian, Terdakwa ARI BEN BHARJA, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk : memonitor pembelian, penjaga hubungan dengan supplier mencari supplier baru, ekspor-import material, jadwal mengoperasikan mesin dan mengevaluasi performa supplier ;
-
- Bahwa sekitar tahun 2010 Terdakwa ARI BEN BHARJA pernah ditugaskan dari perusahaan untuk membeli vitamin dan Terdakwa ARI BEN BHARJA membeli sendiri vitamin tersebut di daerah Pasar Pagi, Jakarta Barat, namun Terdakwa ARI BEN BHARJA tidak ingat pasti berapa jumlahnya; - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena hubungan karena mendapat imbalan uang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari Dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya para korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; ---

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn



hal-hal yang memberatkan dan yang
meringankan.-----

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi
PT. FRINA LESTARI NUSANTARA beserta konsumennya;

2. Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan
oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- Satu bendel Surat Perjanjian kerja waktu tertentu
antara PT Frina Lestari Nusantara dengan Ari Bhen
Barja.

- Satu bendel bukti setoran kliring BCA tanggal 22 April
2010. -----

- Satu bendel bukti setoran kliring BCA tanggal 04 Mei
2010. -----

- Satu bendel hasil audit / pengecekan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan PO No: 04-100374 dan PO No: 004-100482.

--

- Satu bendel klik BCA dari no rek: 001-0158737 ke no rek : 021-1799855 sebesar Rp 67.169.505,-

- Satu bendel Klik BCA dari No Rek: 001-0158737 ke no rek : 021-1799855 sebesar Rp 19.609.950,-

Karena barang bukti tersebut adalah milik PT. FRINA LESTARI NUSANTARA, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. FRINA LESTARI NUSANTARA;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa :

- Fotocopy Print out email pembayaran cicilan Mobil Honda Jazz No. Pol. B 176 BEN;

- Fotocopy STNK Mobil Honda Jazz No. Pol. B 176 BEN;

Karena barang bukti tersebut merupakan fotocopy dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 199/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, ketentuan dalam 374 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARI BEN BHARJA, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN KARENA HUBUNGAN KERJA".
2. Menghukum Terdakwa ARI BEN BHARJA, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** habis;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Satu bendel Surat Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT Frina Lestari Nusantara dengan Ari Bhen Barja.
 - Satu bendel bukti setoran kliring BCA tanggal 22 April 2010.
 - Satu bendel bukti setoran kliring BCA tanggal 04 Mei 2010.
 - Satu bendel hasil audit / pengecekan barang berdasarkan PO No: 04-100374 dan PO No: 004-100482.
 - Satu bendel klik BCA dari no rek: 001-0158737 ke no rek : 021-1799855 sebesar Rp 67.169.505,- .



-
- Satu bendel Klik BCA dari No Rek: 001-0158737 ke no rek : 021-1799855 sebesar Rp 19.609.950,-
-

Dikembalikan kepada PT. FRINA LESTARI NUSANTARA;

- Fotocopy Print out email pembayaran cicilan Mobil Honda Jazz No. Pol. B 176 BEN;
-

- Fotocopy STNK Mobil Honda Jazz No. Pol. B 176 BEN;
-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).
-
-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada Hari SENIN tanggal 18 APRIL 2011 oleh kami SUDARYADI, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Ketua, ALFON, S.H., M.H., dan EMANUEL ARI B., S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada Hari SENIN tanggal 18 APRIL 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dengan dibantu SUDIANTO, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri pula oleh, FADJARINA AVRINA NOERDIN, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cibinong, dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62

Hakim Anggota

Hakim Ketua

t

ttd

td

SUDARYADI, S.H.

ALFON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

EMANUEL ARI B., S.H.

ttd

SUDIANTO, S.H., M.H.